

Analysis of the Effectiveness of SEMA Number 3 of 2023 on Divorce Cases in the Sidoarjo Religious Court

[Analisis Efektivitas Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo]

Shofi Mauline Athaliah Taqi¹⁾, Rifqi Ridlo Phahlevy²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. This study aims to examine the effectiveness of the application of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 in suppressing the divorce rate at the Sidoarjo Religious Court. The method used is empirical legal research with interview techniques and documentation studies of divorce data from the Directory of Supreme Court Decisions. The results showed that although SEMA requires a six-month separation of residence before divorce is granted, its implementation has not been fully effective because it is not binding. SEMA functions as an internal guideline for judges, not as a juridically binding legal norm. In conclusion, it is necessary to strengthen the regulation so that SEMA can have a more significant impact in reducing divorce rates and supporting legal certainty in the religious court environment.

Keywords – SEMA, Divorce, legal effective, Religious Courts.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi terhadap data perceraian dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA mensyaratkan pisah tempat tinggal selama enam bulan sebelum perceraian dikabulkan, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena tidak bersifat mengikat. SEMA berfungsi sebagai pedoman internal bagi hakim, bukan sebagai norma hukum yang mengikat secara yuridis. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi agar SEMA dapat berdampak lebih signifikan dalam menurunkan angka perceraian dan mendukung kepastian hukum di lingkungan peradilan agama.

Kata Kunci – SEMA, Perceraian, Efektivitas Hukum, Pengadilan Agama

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia selalu mengharapkan pernikahan yang mereka miliki berjalan dengan harmonis serta dapat bertahan hingga akhir. Selain itu pernikahan masuk dalam suatu perikatan yang akhirnya menimbulkan akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban bagi para masing-masing pihak. Dalam perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang dalam pertengkaran rumah tangga dapat menghasilkan perceraian. Seiring dengan bertambahnya tahun, perceraian menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Hal ini menjadikan angka perceraian meningkat meskipun pada hakikatnya semua jenis perceraian dianggap sebagai perceraian, baik karna putusan hakim maupun perintah. Namun pada tahun 2021 Pengadilan Agama di Indonesia telah menangani sekitar 483.979 kasus perceraian yang tiap tahun selalu terjadi peningkatan yang dapat dilihat pada website Putusan Mahkamah Agung.^[1] Hal ini menjadikan perceraian sebagai fenomena isu social yang setiap tahun selalu berkembang jika tidak dicegah. Peningkatan angka perceraian ini selain menimbulkan dampak yang luas terutama bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian oleh kedua orang tua-nya, mereka terkadang menjadi lebih rentan mengalami mental illness atau gangguan psikologi di karenakan hilangnya peran keluarga bagi mereka.^[2] Sebagai bentuk pertanggung jawaban negara dalam menangani permasalahan ini, negara melalui Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dengan menggunakan asas mempersukar perceraian sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Melalui kamar agama, Mahkamah Agung awalnya mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan kewajiban melakukan mediasi sebelum perceraian, lalu dikeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait dengan syarat pisah tempat tinggal selama 6 bulan.^[3] Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat oleh

Mahkamah Agung bagi para pejabat pengadilan yang sesuai dengan dasar hukum pasal 79 Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada tahun 2023 perceraian di Indonesia turun menjadi 474.097 kasus namun kembali naik pada bulan berikutnya. Hal ini menjadikan pertanyaan terkait dengan efektivitas pada SEMA tersebut dalam menekan angka perceraian yang terjadi. Dalam penelitian pertama yang berjudul “Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim” oleh M. Afif Gusti Fatah (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang), hasil dalam penelitian ini menunjukkan SEMA memiliki legitimasi sebagai produk hukum tetapi bukan sebagai Undang-undang yang dapat mengikat secara langsung sehingga hakim dapat menggunakan SEMA tersebut sebagai pedoman namun tidak wajib menjadikannya sebagai dasar hukum yang utama.[4] pada penelitian kedua yang berjudul “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat” oleh Ramadani dan Syahrul Affan (Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat). Hasil pada penelitian ini adalah penyusunan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai upaya untuk menurunkan laju peningkatan angka perceraian, kebijakan ini terbukti berdampak signifikan terhadap jumlah perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Stabat dengan menurunnya jumlah gugatan cerai di wilayah Kabupaten Langkat. Pada penelitian ketiga yang berjudul “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak) oleh Mulyadi dan Lilik Andrayuni (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda). Hasil dari penelitian tersebut adalah analisis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa aturan ini memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi mengenai syarat perceraian di pengadilan. Sehingga perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini lebih memfokuskan terkait dengan efektivitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah dengan angka perceraian yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sidoarjo, pada tahun 2021 hingga 2023 terdapat sekitar 16.901 putusan kasus perceraian. Faktor penyebabnya hampir sama dengan daerah lain di Indonesia, yaitu masalah ekonomi, perselisihan, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[5] Fakta ini menunjukkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, perlu ditinjau apakah pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mampu menekan angka perceraian di wilayah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 efektif dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sehingga pada penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan menganalisis secara spesifik dan berfokus pada efektivitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan bertujuan mengedepankan pendekatan yang lebih tajam dan spesifik, yakni dengan mengulas langsung praktik penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada proses perceraian. Tidak hanya melihat dari sisi normatif, penelitian ini juga menggunakan aspek empiris melalui analisis data perkara dan serta wawancara dengan para aparat pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan menganalisis secara spesifik bagaimana SEMA tersebut diterapkan dalam praktik perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengurangi angka perceraian di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah:

- Bagaimana efektivitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo?

II. METODE

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode yang sering digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji penerapan hukum dalam praktik berdasarkan data primer yang

diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan hakim, mediator dan Advokat. Selain itu, menggunakan data skunder yang diperoleh melalui studi Pustaka yang meliputi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan statistic angka perceraian yang di akses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengukur sejauh mana efektivitas pada penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Sebagai Landasan Hukum di Pengadilan Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang biasa disingkat dengan SEMA merupakan edaran dari pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat lebih administrative. Menurut Bagir Manan, SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta wewenang bagi badan peradilan dibawahnya, meskipun SEMA bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA tetap memiliki kekuatan yang mengikat pada lingkungan peradilan.[6] Dengan demikian kekuatan hukum SEMA di Indonesia dapat bervariasi tergantung oleh beberapa faktor. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan penting terkait kekuatan hukum SEMA:

1. Status hukum SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki status hukum yang unik pada sistem hukum Indonesia. Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan yang berdasarkan Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No.3 Tahun 2009, dinyatakan bahwa “ketua Mahkamah Agung dapat mengeluarkan surat edaran sebagai petunjuk bagi para hakim dalam melaksanakan tugas peradilan”. Dengan demikian Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang diperlukan sebagai pelengkap atau mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan.[7]

Pada praktiknya, SEMA dapat bersifat mengikat bagi para apparat di peradilan, namun tidak bersifat umum seperti Undang-undang. Oleh karena itu, meskipun tidak setara dengan Undang-undang, SEMA tetap memiliki daya paksa dalam struktur internal kekuasaan kehakiman sebagai pedoman administrative untuk menjaga keseragaman penerapan hukum oleh para hakim di peradilan.

2. Kesesuaian dengan Undang-undang

Kekuatan hukum dari SEMA bergantung dengan sejauh mana SEMA tersebut sesuai dengan undang-undang yang ada. Dalam sistem hukum Indonesia, semua norma hukum harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua produk hukum, termasuk SEMA tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya yang dikenal sebagai Stufenbau theory (teori hierarki norma) menjelaskan bahwa sistem hukum disusun secara bertingkat atau berjenjang. Dimana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Karena itu, jika suatu SEMA bertentangan dengan Undang-undang atau konstitusi maka secara teoritis maupun praktis dapat dianggap tidak sah. Sehingga dalam penyusunannya, Mahkamah Agung wajib memperhatikan prinsip legalitas dan hierarki norma hukum.

3. Pengaruh pada putusan hakim

Putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat di pengaruhi oleh SEMA yang digunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam mengambil keputusan tertentu. Namun tergantung sejauh mana SEMA tersebut masih berkaitan dengan kasus yang dihadapi di pengadilan. Meskipun SEMA bukan merupakan hukum positif yang mengikat secara eksternal. SEMA juga sering menjadi acuan oleh hakim dalam memutuskan perkara, terutama sebagai pedoman dalam situasi hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Hal ini sejalan dengan pandangan Jerome Frank tokoh aliran Legal Realism. Bahwa pada kenyataannya, putusan hakim tidak hanya berdasarkan undang-undang saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, pengalaman, serta pedoman yudisial. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undang-undang No.48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang bisa dimediasi oleh keberadaan SEMA.[8]

4. Pengaruh pada prinsip keadilan dan kepastian hukum

SEMA memiliki peran penting dalam mendukung prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan memberikan pedoman kepada para hakim, khususnya dalam menangani perkara-perkara baru atau situasi hukum yang belum diatur secara eksplisit oleh undang-undang, SEMA membantu menjaga konsistensi putusan antar kasus yang serupa. Konsistensi ini menciptakan sistem peradilan yang lebih dapat diprediksi, efisien, serta mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, SEMA berfungsi sebagai alat interpretatif dan aplikatif yang dapat mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma dalam praktik peradilan.[9]

Gustav Radbruch, dalam teorinya tentang nilai-nilai dasar hukum, menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. SEMA dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari penerapan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan, karena memberikan acuan operasional bagi hakim dalam memutus perkara. Tidak hanya itu, SEMA juga berkontribusi pada terciptanya keadilan substantif karena mampu mengarahkan putusan agar tetap selaras dengan rasa keadilan masyarakat.[10] Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

5. Di terima oleh masyarakat hukum

Kekuatan hukum dari SEMA tidak hanya bergantung pada landasan normatifnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana SEMA tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, akademisi, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik peradilan. Apabila substansi SEMA tidak dipahami secara tepat oleh para praktisi hukum, maka hal ini akan berdampak langsung pada efektivitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk merumuskan SEMA dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan multitafsir atau keraguan dalam penerapannya.

Efektivitas SEMA akan semakin meningkat apabila norma-norma yang terkandung di dalamnya mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari komunitas hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart, yang menyatakan bahwa suatu norma hukum dianggap sah dan efektif apabila memenuhi prinsip rule of recognition, yaitu adanya pengakuan oleh para praktisi hukum terhadap keberlakuannya. Dalam konteks ini, meskipun SEMA tidak memiliki kedudukan setara dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, penerimaannya oleh para pelaku hukum memberikan legitimasi fungsional. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat penerimaan dan penggunaan SEMA dalam praktik peradilan, semakin besar pula kekuatan pengaruh dan pengaturnya dalam sistem hukum nasional.

6. Reformasi hukum dan amandemen SEMA

Seiring berjalannya waktu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat mengalami perubahan melalui proses reformasi hukum maupun amandemen, sesuai dengan dinamika kebutuhan hukum yang terus berkembang. Perubahan dalam undang-undang, kebijakan peradilan, maupun kondisi sosial masyarakat sering kali menuntut penyesuaian substansi SEMA agar tetap relevan dan aplikatif. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi memiliki kewenangan untuk menyesuaikan isi SEMA atau menerbitkan yang baru berdasarkan urgensi tertentu. Faktor-faktor seperti reformasi pasca-orde baru, lonjakan jumlah perkara, dan kemajuan teknologi informasi menjadi pendorong utama lahirnya berbagai SEMA dan PERMA dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini penting guna menjaga agar sistem peradilan di Indonesia tetap efisien, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Pemutakhiran SEMA juga mencerminkan respons institusional Mahkamah Agung terhadap kompleksitas persoalan hukum modern. Hal ini sejalan dengan teori Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound yang menekankan bahwa hukum tidak boleh statis, melainkan harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.[11] Sebagai contoh konkret, penerbitan SEMA yang mengatur penyelenggaraan peradilan berbasis elektronik (e-court) menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mampu merespons transformasi digital dalam penyelenggaraan peradilan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pembaruan SEMA merupakan manifestasi dari semangat adaptasi hukum yang juga sejalan dengan prinsip dalam Pasal 96 dan Pasal 97 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menekankan pentingnya evaluasi dan perubahan peraturan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum nasional.

Pada awal mulanya, ketentuan yang mengatur tentang Mahkamah Agung adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan, dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Dalam undang-undang ini menempatkan MA sebagai pengawas tertinggi di atas pengadilan-pengadilan federal untuk menjalankan tugasnya. Pada Pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1950 telah mengatur bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Mahkamah Agung pada tanggal 19 November tahun 2023 sampai dengan 21 November 2023 telah menyelenggarakan Rapat Pleno membahas terkait dengan permasalahan teknis yudisial serta non-yudisial yang muncul pada masing-masing kamar.[12] Dalam rapat pleno tersebut akhirnya melahirkan beberapa rumusan pleno, yaitu rumusan pleno Pidana, rumusan pleno Perdata, rumusan pleno Agama, rumusan pleno Militer, rumusan pleno Tata Usaha Negara. Terkait rumusan pleno Agama pada SEMA No. 3 Tahun 2023 memberlakukan beberapa peraturan, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Perwalian, Hukum Kewarisan, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum jinayah.

Dalam rangka untuk mempertegas Asas Mempersukar Perceraian Mahkamah Agung menetapkan syarat untuk dikabulkannya gugatan cerai pada Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut antaranya:

1. Terbukti Broken Marriage

Istilah ini digunakan pada SEMA No. 4 Tahun 2014. Pada SEMA tersebut mengatur Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga telah pecah atau rusak (broken marriage) dengan indicator, yaitu Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, Tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri, Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, Telah terjadi pisah tempat tinggal ataupun pisah ranjang, Hal-hal lain yang ditemukan pada persidangan (KDRT, judi, Wanita/pria idaman lain dan lain-lain).

2. Harus ada batas minimal

Setelah menekankan pentingnya bukti mengenai pernikahan yang rusak, Mahkamah Agung menetapkan batas minimum untuk diterimanya suatu gugatan atau suatu permohonan cerai sebagai bentuk usaha untuk menjaga suatu perkawinan dengan memenuhi prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian, maka:

- A. Gugatan perceraian yang didasarkan pada tidak terpenuhinya kewajiban nafkah lahir dan/atau batin oleh suami atau istri hanya bisa diterima jika terbukti bahwa suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah periode minimum 12 bulan.[13]
- B. Gugatan perceraian yang disebabkan oleh konflik dan pertengkar yang berlanjut dapat diterima jika terbukti adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus.

Pada akhirnya Mahkamah Agung memperbaiki rumusan tersebut melalui SEMA No. 3 Tahun 2023, dalam rumusan hukum Agama point 1 terdapat ketentuan dengan bunyi “Kasus perceraian yang didasarkan pada konflik dan pertengkar yang berlangsung terus menerus dapat disetujui jika terbukti bahwa terdapat perselisihan dan pertengkar yang terus berlanjut antara suami dan istri serta tidak ada harapan untuk hidup harmonis Kembali dalam rumah tangga. Dengan syarat telah terpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terdapat bukti hukum bahwa tergugat atau penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).”[14]

B. Efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sidoarjo.

B.1. Efektivitas Berdasarkan Jumlah Perkara

Dalam pelaksanaannya, dalam mengetahui sejauh mana efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 maka diperlukan melihat jumlah angka perceraian yang terjadi mulai dari tahun 2021 hingga 2025 agar mengetahui apakah terjadi penurunan atau kenaikan. Melalui data tersebut, maka nantinya dapat dianalisis. Sehingga dapat memperoleh gambaran konkret terkait dengan apakah SEMA ini benar-benar mampu menekan angka perceraian atau justru tidak memberikan dampak yang signifikan.

Data jumlah angka perceraian tersebut dapat di lihat pada website resmi Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>). Pada website ini mencatat jumlah perkara yang di putuskan setiap tahun oleh masing-masing Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Sidoarjo. Berdasarkan data yang telah di kumpulkan dari tahun 2021 hingga 2025 di bawah ini;




Diagram 1. Statistik angka perceraian pertahun.

Berdasarkan data yang terkumpul, jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo tercatat sebanyak 3.600 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 3.800 kasus pada tahun 2022. Kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 3.200 kasus pada tahun 2023 saat pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2023. Namun meski demikian pada tahun 2024 terjadi kenaikan menjadi 3.700 kasus dan semakin meningkat di tahun 2025 dengan 3.900 kasus. Sehingga dapat dikatakan bahwa SEMA ini hanya bersifat sementara saja, masih banyak pasangan yang kembali ke Pengadilan setelah masa tunggu mereka selesai. Jika dilihat dari segi statistiknya dapat dihitung bahwa rata-rata jumlah perceraian selama lima tahun tersebut adalah 3.640 kasus per-tahun. Nilai maksimum tercatat pada tahun 2025, sedangkan nilai minimum terjadi pada tahun 2023. Rentang antara nilai tertinggi dan terendah adalah 700 kasus. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa memang ada penyimpangan data yang signifikan pada tahun 2023, namun tidak cukup kuat untuk menahan laju kenaikan dalam jangka panjang.

No	Perbandingan Tahun	Perubahan Jumlah	Presentase
1	2021-2022	+200	+5.56%
2	2022-2023	-600	-15.79%
3	2023-2024	+500	+15.63%
4	2024-2025	+200	+5.41%

Tabel 1. Data perceraian pertahun.

Jika kita telaah lebih dalam, penurunan di tahun 2023 sebesar 15,79% dibandingkan tahun 2022 cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa pada awal penerapannya SEMA berhasil menyaring perkara perceraian yang bersifat emosional sesaat. Namun naiknya kembali angka perceraian di tahun-tahun setelahnya sebesar 15,63% (2023-2024) dan 5,41% (2024-2025) memperlihatkan bahwa efek tersebut hanya berlangsung dalam waktu pendek.

Berdasarkan pengumpulan data statistik mengenai jumlah perceraian dari tahun 2021 sampai 2025 menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 3 Tahun 2023 berdampak pada penurunan angka perceraian di tahun pertama penerapannya, dampak tersebut tidak bertahan lama. Tahun-

tahun berikutnya menunjukkan tren kenaikan kembali, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mampu menyelesaikan akar masalah dalam rumah tangga secara mendalam. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan administratif seperti SEMA hanya mampu menunda proses perceraian, bukan menghentikannya secara signifikan.

B.2. Efektivitas Berdasarkan Presepsi Partisipan Penelitian Tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2023

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terkait SEMA No. 3 Tahun 2023

Menurut Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo Drs. M. Shohih S.H., M.H. berpendapat bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 kurang membantu dalam mengurangi jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan syarat formil didalam suatu gugatan perceraian, sehingga pada saat gugatan tersebut diajukan maka wajib mencantumkan sejak kapan pisah rumah tersebut terjadi. Sehingga jika tidak menyantumkan sejak kapan pisah rumah telah terjadi, maka hakim akan menyuruh surat gugatan tersebut untuk dicabut atau dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/ tidak diterima) namun dikecualikan bagi para korban KDRT[15].

Drs. M. Shohih S.H., M.H. menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Sidoarjo SEMA No. 3 Tahun 2023 tersebut masih belum signifikan dalam menurunkan angka perceraian, hal ini dikarenakan penurunan angka perceraian yang terjadi hanya 1-2% pada jumlah perkara tiap tahunnya. Alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi dikarenakan para pihak yang sebelumnya tidak memenuhi syarat Kembali lagi setelah memenuhi syarat pisah rumah 6 bulan sehingga, lebih dari 50% pihak yang berperkara Kembali ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Tidak banyak kasus yang gugur dikarenakan syarat pisah rumah tersebut, bapak Shohih mengatakan bahwa hanya dibawah 50% kasus yang gugur dikarenakan syarat tersebut. Selain itu tantangan yang dirasakan oleh para hakim saat pertama kali SEMA tersebut diterapkan adalah memberi pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan syarat pisah rumah 6 bulan tersebut, namun saat itu masyarakat yang terbiasa dengan cerai yang hanya perlu berpisah 1-3 bulan merasa kaget dan merasa bahwa para hakim mempersukar sehingga mereka menyalahkan para hakim, namun para hakim menjelaskan kepada masyarakat bahwasannya mereka hanya menjalankan pedoman yang di dasari oleh SEMA No. 3 Tahun 2023 saja.

Dibalik kurang efektifnya SEMA tersebut dalam mengurangi jumlah perkara perceraian masih terdapat dampak positif yang dirasakan, yaitu waktu tunggu yang diberikan oleh SEMA tersebut dapat mendorong bagi pasangan suami-istri untuk tidak gegabah menggugat pasangan saat bertengkar, melainkan dapat melakukan rekonsiliasi atau mediasi oleh keluarga terlebih dahulu. Hal ini disampaikan oleh Bapak Shohih selaku hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, beliau juga menyatakan bahwa syarat pisah rumah 6 bulan sudah cukup untuk memberi waktu bagi pasangan untuk rekonsiliasi dan merasa bahwa syarat ini sudah sangat baik untuk adil bagi semua pihak maupun bagi para pihak yang rentan (korban KDRT, perempuan, lansia).

2. Pandangan Mediator Dan Advokat Terkait SEMA No. 3 Tahun 2023

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. M. Shohih S.H., M.H., mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu Ibu Rini Astutik menyatakan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 kurang membantu mengurangi perceraian yang dikarenakan pisah rumah selama 6 bulan. Selain itu, Ibu Rini juga setuju bahwa syarat pisah rumah selama minimal 6 bulan sudah cukup untuk pasangan suami-istri agar dapat rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum di lanjutkan pada Pengadilan.

Berbeda dengan hakim dan mediator, para advokat merasa SEMA No. 3 Tahun 2023 ini membantu mengurangi jumlah perceraian yang dikarenakan pisah rumah. Salah satunya adalah Adv. Moh. Fatoni menganggap SEMA No. 3 Tahun 2023 membantu mengurangi jumlah perceraian, beliau juga setuju bahwasannya syarat tersebut efektif dalam menurunkan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Namun terdapat salah satu advokat yang berbeda pendapat, yaitu Adv. Indra Bayu S.H., M.H.. Beliau berpendapat bahwasannya SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak membantu mengurangi jumlah perceraian yang dikarenakan pisah rumah serta tidak setuju bahwasannya syarat tersebut efektif dalam menurunkan angka perceraian. Bapak Indra mengatakan bahwasannya syarat tersebut hanyalah sebuah bom waktu saja yang nantinya tetap akan meledak jika sudah waktunya.

3. Analisis terkait SEMA No. 3 Tahun 2023

Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan hakim, mediator dan para Advokat terkait dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang memberi batasan pisah rumah selama minimal 6 bulan kecuali jika ada KDRT. SEMA No. 3 Tahun 2023 digunakan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian masih dinilai kurang efektif, meskipun syarat ini menegaskan asas mempersukar perceraian demi menjaga keutuhan dari rumah tangga, namun dalam praktiknya, efektivitas dari aturan ini masih belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, terjadi penurunan namun kembali melonjak. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa aturan terkait dengan syarat pisah rumah 6 bulan lebih memiliki fungsi sebagai proses penundaan dalam proses perceraian dan bukan sebagai solusi jangka panjang untuk menekan angka perceraian. Masih banyaknya pasangan yang Kembali ke Pengadilan setelah masa tunggu selesai. Di lapangan, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, banyak pihak belum memahami isi dan maksud kebijakan ini, termasuk masyarakat pencari keadilan. Ketentuan mengenai kewajiban pisah tempat tinggal selama enam bulan sebelum mengajukan gugatan cerai masih dianggap baru dan belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, belum tersedianya petunjuk teknis yang jelas mengenai pembuktian ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses persidangan, sehingga hakim harus menggunakan pertimbangan hukum secara mandiri berdasarkan konteks dan bukti tiap perkara. Sehingga tidak sedikit pasangan yang datang ke pengadilan dengan syarat yang belum lengkap dan selanjutnya gugatan mereka harus ditolak (NO) atau ditunda, yang pada akhirnya menambah beban administratif pengadilan dan memperpanjang proses hukum tanpa memberikan penyelesaian nyata atas konflik rumah tangga.

Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sidoarjo mulai menunjukkan pengaruh terhadap dinamika proses perceraian. Salah satu dampak langsung yang terlihat adalah adanya pasangan suami istri yang memilih untuk mencabut gugatan cerainya karena tidak dapat memenuhi syarat pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Fenomena ini menandakan bahwa aturan tersebut cukup efektif dalam menyaring perkara-perkara yang belum memiliki dasar yang kuat atau masih bersifat emosional sesaat. Meskipun demikian, secara keseluruhan jumlah perceraian belum mengalami penurunan yang signifikan. Masih terdapat banyak perkara perceraian yang tetap diproses dan berlanjut hingga putusan, terutama ketika alasan perceraian melibatkan hal-hal yang dianggap substansial, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, atau ketidakharmonisan yang sudah berlangsung lama.

Meski demikian saya melihat bahwa aturan ini tetap memiliki potensi positif apabila didukung oleh langkah-langkah strategis lainnya. Masa pisah rumah dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai mediasi aktif, konseling keluarga, dan interversi social yang lebih terstruktur. SEMA ini tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus diiringi dengan kebijakan pendukung seperti penerapan program konseling dan mediasi keluarga di luar sidang secara wajib, pemberlakuan rekonsiliasi (kartu evaluasi pisah rumah) sebagai bukti bahwa pasangan benar-benar berusaha memperbaiki hubungan, hingga penguatan peran posbakum sebagai pusat edukasi hukum keluarga dan pengintegrasian data perceraian dalam sistem nasional juga dapat membantu memastikan bahwa masa tunggu enam bulan tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi ruang untuk rekonsiliasi nyata. Sehingga dengan kombinasi pendekatan hukum, sosial, dan edukatif seperti ini, SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak hanya menunda perceraian, tetapi benar-benar mampu menyelamatkan rumah tangga yang masih bisa dipertahankan. Hal ini sejalan dengan asas mempersukar perceraian yang menjadi dasar dari SEMA tersebut, dengan harapan bahwa hanya pasangan yang benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi pernikahannya yang melanjutkan proses hingga ke pengadilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2021-2025, penerapan SEMA No. Tahun 2023 belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menekan angka perceraian. Meskipun terjadi penurunan jumlah perkara di tahun 2023, angka tersebut Kembali meningkat di tahun berikutnya. Sehingga terkait syarat pisah rumah minimal 6 bulan hanya memberikan efek penundaan yang sementara. Sebagian besar pasangan datang Kembali setelah masa tunggu terpenuhi.

Dari hasil wawancara dengan hakim, mediator dan advokat di Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki pendapat bahwa penerapan SEMA ini lebih dirasakan sebagai bentuk ruang refleksi atau masa jeda bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan Kembali keputusan mereka untuk bercerai melalui mediasi keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sidoarjo masih tergolong rendah. Maka diperlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut terhadap isi dan penerapan kebijakan tersebut, agar dapat dijalankan secara optimal dan dapat memberikan dampak nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, khususnya pada program studi Hukum, atas segala dukungan baik dari fasilitas maupun bimbingan yang diberikan. Penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari pihak yang telah memberi konstribusi nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, terutama kepada Bapak M. Shohih S.H., M.H. selaku hakim, Ibu Rini Astutik selaku mediator dan Bapak Heru Santoso S.H.I., penulis sangat berterima kasih karena telah bersedia memberikan waktu untuk melakukan wawancara. Serta ucapan terima kasih kepada para Advokat yang telah membantu pengisian kuisioner penulis.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta atas doa, dukungan dan kasih saying yang diberikan selama proses penulisan skripsi. Kepada teman-teman dan sahabat saya yang memberikan semangat serta motivasinya. Ucapan terima kasih juga saya tujuhan kepada seseorang yang menjadi bagian penting dalam proses ini dengan kehadiran yang memberi semangat dimasa sulit.

Seperti kutipan dalam lagu Hindia – Besok Mungkin Kita Sampai yang turut menggambarkan perjalanan ini, "**Kapan-kapan semoga kau berani, hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri**". Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu segala masukan kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian di masa yang akan datang.

REFERENSI

- [1] Ramadani and S. Affan, "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat," vol. Vol. 3, No. 1.
- [2] U. Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda J. Anal. Gend. Dan Agama*, vol. 2, no. 1, p. 18, Mar. 2020, doi: 10.31958/agenda.v2i1.1983.
- [3] M. Chotami Febriansyah, "Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, pp. 40–60, 2024.
- [4] M. afif Gusti Fatah, "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim," no. Vol. 7 No. 1 (2024): Transparansi Hukum, pp. 133–137, 2024, doi: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5462>.
- [5] K. Faridah, "Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung NOMOR 3 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun)," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, no. Vol 4 No 3 (2020): Family Issue, pp. 61–161, 2020.
- [6] M. Rihdo, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *USRAH J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 230–240, Oct. 2023, doi: 10.46773/usrah.v4i2.791.
- [7] A. Burhanuddin, "Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023," *J. Islam. Stud.*, vol. 1, no. 2, 2024.
- [8] F. Permatasari, "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Kamar Agama Dalam Upaya Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Di Kabupaten Magelang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid)," pp. 45–83, 2024.

- [9] M. Sarman, "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA NO 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Srg)," *Fak. Syariah Dan Huk. UIN Syarif Hidayatullah Jkt.*, 2025, [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83289>
- [10] P. C. Tambun, N. E. Wardhani, and S. Noor, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk)," *Al-Hikmah J. Agama Dan Ilmu Pengetah.*, vol. 22, no. 1, pp. 105–115, Apr. 2025, doi: 10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698.
- [11] M. A. Saidi, "Ratio Legis Perubahan Norma Dan Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023," *Univ. ISLAM NEGERI KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN*, pp. 1–66, 2024.
- [12] Zikrullah, "Telaah Indenpendensi Hakim Terhadap Penafsiran SEMA NO 3 TAHUN 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Kota Probolinggo)," *Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, pp. 38–71, 2024.
- [13] M. Rihdo, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *USRAH J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 230–240, Oct. 2023, doi: 10.46773/usrah.v4i2.791.
- [14] M. Mutsaniyah, "Analisis putusan Verstek di Pengadilan Agama Jember: Studi tidak diterapkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 dalam perkara perceraian," *Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, pp. 43–103, 2025.
- [15] E. Rosnawati, M. T. Multazam, S. D. Khotimah, and R. R. Pahlevy, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jure J. Huk. Dan Syariah*, vol. 10, no. 2, pp. 61–71, Dec. 2018, doi: 10.18860/j-fsh.v10i2.4888.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.